



**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**xxx xxxxx Bin xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Sei Payang, 09 Desember 1987 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jonggon C (rumah Sewaan xxxxxxxxx) Rt.05 Desa xxxxxxx C Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon**;  
melawan

**xxxxx xxxx Binti xxxx**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 Januari 1989 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxx (rumah Bapak xxxx), Rt.02 Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Tgr*



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 04 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2007, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 104/18/II/2007 tanggal 24 Februari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Loa Kulu tanggal 03 Maret 2008;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering pergi keluar rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, hal tersebut Pemohon ketahui berdasarkan informasi anak Pemohon dan Termohon serta saudara Termohon, karena Termohon yang sering pergi keluar rumah, sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak terurus;

*Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Tgr*



6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (xxxx xxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (xxxxxxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 15 Januari 2018, tanggal 25 Januari 2018, tanggal 9 Februari 2018, dan tanggal 27 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan,

*Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Tgr*



Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 104/18/II/2007 tanggal 24 Februari 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.

B.-----

Saksi:

1. xxxxxxxxxx bin xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Lembonang RT. 5 No. 27, Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan dikaruniai anak 1 orang.

*Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Tgr*



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah baik siang maupun malam hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon.

2. xxxxxx bin xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Jembayan Dalam RT 12, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah baik siang maupun malam hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon.

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Tgr*



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon menikah tanggal 24 Februari 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya tanggal Agustus 2016 yang disebabkan Termohon sering keluar rumah baik

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Tgr*





pada siang hari maupun pada malam hari dan sejak itu terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang secara lengkapnya telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta nikah yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat, sebagai saksi Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga dari Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016. Pertengkar disebabkan Termohon sering keluar rumah baik pada siang atau pada malam hari. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan

*Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Tgr*



saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis dapat menemukan fakta di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

*Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Tgr*





Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.731000 ( satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syauckani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

*Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Tgr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Siti Najemah

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.640.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.731.000,00</b>

( satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 5 Maret 2018.

Panitera,

Rumaidi, S. Ag.

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Tgr